



**TINDAK LANJUT
MONITORING DAN EVALUASI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
TRIWULAN II TAHUN 2018
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI**

I. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
- c. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak pidana.
- d. Program kerja Kapolri "PROMOTER"
- e. Rencana Kerja Evaluasi menjaga kelangsungan predikat WBK dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri,
- f. Surat perintah Dittipidkor Bareskrim Polri Nomor: Sprin/339/VII/2018/Tipidkor tanggal 19 Juli 2018 tentang Tim Pokja Pelaksana Pembangunan Zona Integritas (ZI) dari Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.
- g. Hasil Monev SOP Triwulan II Dittipidkor Bareskrim Polri tanggal 9 Juli 2018.

II. PELAKSANAAN

Tindak lanjut dari Monitoring dan Evaluasi Triwulan II terhadap SOP Mutasi Internal yang telah ada yaitu:

- Melakukan sosialisasi terhadap SOP yang baru dibuat, agar dipahami dan dapat dilaksanakan secara optimal.

- Berkoordinasi dengan Biro Renmin Bag Sumda Bareskrim Polri, terkait kebijakan Dertipidkor Bareskrim Polri dalam hal SOP mutasi internal.
- Berkoordinasi dengan Bagbinfung Bareskrim Polri dalam penyusunan dan pelaksanaannya.

III. KESIMPULAN

Monitoring dan Evaluasi terhadap SOP ini harus dilaksanakan secara berkala guna mengetahui sejauh mana SOP tersebut digunakan oleh personel.

IV. PENUTUP

Demikian Tindak Lanjut Monev terhadap SOP Triwulan II ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan.

Jakarta, 14 Juli 2018
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI



ERWANTO KURNIADI, SH., M.H
BRIGADIR JENDERAL POLISI